

BAB III

TINJAUAN TENTANG PERTAMBANGAN

A. Pengertian Mengenai Pertambangan dan Sejarahnya di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara politik maupun ekonomi. Pada pemerintahan Orde Lama, bangsa Indonesia didorong untuk benar-benar mampu berdiri di atas kaki dan kemampuan sendiri, dan bersifat protektif dari intervensi dan pengaruh asing. Kemudian, hal itu berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Orde Baru, karena langgam pemerintahan Orde Baru dilakukan dengan pendekatan stabilitas keamanan yang didasarkan pada konsep integrasi nasional yang mantap untuk mendukung jalannya proses pembangunan ekonomi.⁴⁵

Salah satu penggerak roda perekonomian Orde Baru adalah didorongnya paket kebijakan untuk mendatangkan

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 210

investasi asing di Indonesia. Salah satu kebijakan yang pertama kali diluncurkan adalah perubahan tentang pengelolaan bahan galian dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang juga investasi asing di bidang pertambangan mulai masuk, contohnya PT Freeport Mc Moran, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang melakukan eksploitasi bahan galian tembaga di Tembaga Pura Irian Jaya, yang sampai saat ini masih terus melakukan aktivitas atau kegiatan penambangannya. “Kebijakan mengundang investasi asing bidang pertambangan bahan galian golongan strategis dan vital, merupakan kebijakan antitesis dari kebijakan pemerintahan Orde Lama, karena pemerintahan Orde Lama melakukan proteksi atas bahan-bahan galian vital dan strategis dari campur tangan modal asing.”

Berdasarkan pada Perpu No. 37 Tahun 1960 landasan hukum pengelolaan bahan galian yang “memproteksi bahan galian vital dari campur tangan modal asing. Dari sisi nasionalisme, konsep keterlibatan modal asing dalam

kegiatan usaha pertambangan pada pemerintahan Orde Lama adalah baik, dalam kerangka membangun kemandirian bangsa. Tetapi, kebijakan pertambangan ini gagal dikembangkan, karena tidak menarik bagi investor asing. Dalam UU itu dinyatakan bahwa perusahaan bahan tambang vital tertutup bagi modal asing.⁴⁶

Berangkat dari pengalaman kegagalan mengundang investasi asing di bidang pertambangan, kemudian pemerintahan Orde Baru pada awal pemerintahannya membuat kebijakan, dengan membuka pintu masuk lebar-lebar bagi investasi asing di bidang pertambangan, baik sektor pertambangan umum, yaitu untuk komoditas mineral, batubara, maupun sektor minyak dan gas bumi. Praktikanya, perusahaan bahan galian mineral dan batubara, serta migas mulai saat itu sampai saat memakai pola kerjasama, melalui sistem kontrak karya (KK). Namun, melihat sistem kontrak karya digugat oleh sebagian masyarakat, karena dianggap

⁴⁶ Suryantono, dkk, *Good Mining Practice, Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Edisi Empat, (Semarang: Studi Nusa, 2003), h. 23

merugikan negara, daerah dan masyarakat, sedangkan di lain pihak pelaku usahanya memperoleh fasilitas yang dianggap terlalu berlebih.

Menurut pandangan yang kontra atas pemberlakuan sistem KK pengusaha bahan galian dan migas, berpendapat bahwa KK pertambangan tidak lebih dari pengerukan kekayaan alam Indonesia yang dilegalkan. Sedangkan di lain pihak, UU Nomor 11 Tahun 1967 yang terlalu sentralistik, merupakan salah satu pendorong terjadinya ketimpangan, akibat diterapkannya sistem KK pertambangan.

Kondisi di atas, berakhir pada munculnya tuntutan untuk mengganti UU Pertambangan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dengan UU yang lebih berpihak dan akomodatif bagi kepentingan masyarakat dan daerah. Masuknya RUU Pengganti ke DPR sejak awal tahun 1980-an sebagai respon pemerintah atas tuntutan penggantian UU. Namun, tidak tahu apa sebabnya RUU itu setelah masuk ke DPR tidak pernah ada tindak lanjut. Setelah reformasi, orang mulai berpikir kembali untuk melakukan perubahan

pengaturan bidang pertambangan. Kurang lebih 20 tahun dari sejak RUU dimaksud masuk ke DPR, maka akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Awal mulanya Undang-undang Pertambangan yang berlaku pada waktu Kemerdekaan Indonesia diproklamkan adalah *Indonesische Mijnwet* tahun 1907. Perkembangan politik Nasional hal ini tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia serta kepentingan Nasional khususnya dibidang pertambangan. Pada tanggal 2 Agustus 1951 telah diterima oleh Parlemen mosi yang menghendaki agar dibentuk sebuah Panitia Negara untuk Urusan Pertambangan antara lain untuk merencanakan suatu UU tentang Pertambangan sebagai pengganti *Indonesische Mijnwet*.

Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 1960 *Indonesische Mijnwet* tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Pertambangan yang baru yaitu UU

No. 37 Prp Tahun 1960. UU Pertambangan yang baru tersebut pada waktu itu sekedarnya sudah dapat memenuhi tuntutan dan kepentingan Nasional di bidang Pertambangan.

Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya dirasakan bahwa UU No. 37 Prp Tahun 1960 itu kemudian tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan. Sedangkan tugas Pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan. Hal itu ditambah lagi dengan perkembangan politik dan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan antara lain sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966. Maka dipandang perlu untuk lebih dipercepat penggantian Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru.

Beberapa pokok persoalan. Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang baru ini

harus selaras dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia dan dengan perkembangan kepentingan Nasional dalam pertambangan, yang secara mendalam harus diinjau baik dari sudut politik dan ekonomis, maupun dari sudut sosial dan strategis. Pokok-pokok persoalan tersebut adalah mengenai:

1. Penguasaan bahan-bahan galian yang berada di dalam, di bawah dan di atas wilayah hukum pertambangan Indonesia;
2. Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan, yang didasarkan atas pentingnya bahan galian itu;
3. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dapat diusahakan oleh semua pihak yang berminat dan sanggup dengan tetap memperhatikan segi keamanan Negara dan tetap berdasarkan azas-azas kekeluargaan;
4. Peranan Pemerintah Daerah lebih diperkuat;
5. Pengertian kuasa pertambangan tetap dipertahankan;

6. Adanya peraturan peralihan untuk mencegah kekosongan (*vacuum*) dalam menghadapi pelaksanaan Undang-undang ini.

Penjelasan pokok persoalan:

Mengenai semua bahan galian yang terkandung di dalam bumi dan wilayah hukum pertambangan Indonesia dinyatakan, bahwa bahan-bahan galian tersebut adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara. Pernyataan ini adalah dasar yang diletakkan dalam Undang-undang Pertambangan. Sehingga dengan pernyataan ini Negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan Negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut adalah merupakan kekayaan Nasional.

Pengertian baru yang disebut dataran Continental (*Continental-Shelf*), maka wilayah hukum pertambangan meliputi juga daerah di luar batas-batas perairan Indonesia. Pengertian perairan Indonesia adalah pengertian yang sudah disesuaikan dengan Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960,

tentang Perairan Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 22, Tambahan Lembaran-Negara No. 1942).

Pembagian (gradasi) bahan-bahan galian dalam golongan strategis, golongan vital dan golongan yang tidak termasuk dalam golongan strategis dan vital didasarkan atas sifat masing-masing bahan galian sendiri. Menurut pendapat-pendapat baru mengenai hal ini misalnya bahan-bahan galian yang radio aktif dan bahan galian lain yang strategis bagi pertahanan dan pembangunan Negara.

Tetap dirasakan perlu adanya Undang-undang tersendiri bagi bahan-bahan galian strategis seperti minyak bumi, aspal, lilin bumi dan sejenisnya serta semua jenis gas mudah terbakar, dan bahan galian yang radio aktif. Oleh karena sifatnya yang sangat khusus, maka Undang-undang tersendiri mengenai bahan-bahan galian tersebut yang telah dibuat atas dasar Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tetap dipertahankan dengan penyesuaian pada prinsip-prinsip pokok dalam Undang-undang ini. Undang-undang Pertambahan ini dianggap sebagai peraturan pokok. Dalam

pembuatan peraturan lanjutan atau meneruskan berlakunya sesuatu peraturan lanjutan itu, dasar-dasar termaksud dalam Undang-undang Pertambangan ini harus diperhatikan.

Cara-cara penguasaan yang dapat diambil dalam memanfaatkan kekayaan alam seperti berikut:

1. Dikerjakan langsung oleh suatu Instansi Pemerintah, penguasaan oleh Instansi Pemerintah itu terutama ditujukan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usaha inventarisasi kekayaan alam Indonesia dan tidak dalam arti pengusahaan untuk mencari keuntungan, karena usaha pertambangan untuk mencari keuntungan tersebut seyogyanya diserahkan kepada Perusahaan-perusahaan Tambang Negara atau Swasta. Begitupun bahan radio aktif perlu diusahakan oleh Instansi Pemerintah dan dalam hal ini adalah Badan Tenaga Atom Nasional;
2. Diusahakan oleh Perusahaan Negara;
3. Diusahakan dengan perusahaan atas dasar modal bersama oleh pihak Negara dengan Daerah;
4. Diusahakan oleh Perusahaan Daerah;

5. Diusahakan oleh perusahaan yang modalnya adalah modal campuran oleh Negara dan pihak Swasta, juga modal campuran dengan perseorangan, yang berasal berkewarganegaraan Indonesia serta boleh juga dengan badan swasta yang pengurusnya seluruhnya adalah warganegara Indonesia;
6. Diusahakan oleh pihak Swasta boleh oleh perseorangan yang berasal berkewarganegaraan Indonesia, atau boleh badan Swasta yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, terutama yang mempunyai bentuk koperasi.

Pemerintah Daerah lebih diperkuat kedudukannya, terutama dalam pengaturan bahan galian golongan c serta pembagian atas keuntungan perusahaan pertambangan yang berusaha dalam sesuatu Daerah. Dengan demikian agar jangan terjadi per lapisan-per lapisan daerah tempat melakukan usaha pertambangan perlu kerja sama yang erat dengan pihak Pemerintah Pusat.

Pengertian konsesi atas dasar *Indonesische Mijnwet* memberikan hak yang terlalu kuat bagi pemegang konsesi. Pengertian yang sedemikian tidak dapat dipertahankan lagi.

Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 pengertian itu telah dihapus dan ditukar dengan kuasa pertambangan. Pengertian kuasa pertambangan masih tetap dapat dipertahankan dalam Undang-undang ini.

Untuk mencegah kekosongan dalam menghadapi pelaksanaan dari Undang-undang masih diperlukan ketentuan Peralihan menjelang dibuatnya peraturan lanjutan. Lagi pula beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang diharapkan dikeluarkan sesudah Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 diundangkan, ternyata sampai sekarang belum dikeluarkan dengan lengkap, baru beberapa Keputusan Menteri dan suatu Peraturan Pemerintah tentang Penggolongan Bahan Galian yang sudah dikeluarkan.

Sehingga dengan mulai berlakunya Undang-undang ini mengingat belum lengkapnya peraturan-peraturan pelaksanaan, maka "Mijn Ordonnantie". Beberapa *verordeningen* selama tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan selama belum diganti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan baru, masih tetap berlaku disamping peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan

Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Pertambangan ini, Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 dan penjelasannya telah dicabut. Namun demikian hak-hak pertambangan serta kuasa pertambangan yang telah ada (yang berdasarkan Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960) yang masih berlaku, akan tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa para pemegang kuasa pertambangan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus menyesuaikan diri dengan cara memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ini.

B. Pengertian Kuasa Pertambangan

Penguasaan bahan galian disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pasal 1 di atas adalah sebagai pelaksana dari hak menguasai negara yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana segala kekayaan alam yang terkandung baik di bumi, air dan ruang angkasa dikuasai sepenuhnya oleh negara. Dalam pada itu negara dapat memberikan sebagian hak tersebut kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengusahakan penggalian kekayaan alam tersebut.

Sedangkan dengan pertambangan, negara memberikan wewenang kepada badan/perorangan untuk melaksanakan pertambangan. Wewenang untuk mengusahakan pertambangan disebut Kuasa Pertambangan.

Pemberian Kuasa Pertambangan kepada pemegang Kuasa Pertambangan tidak memberikan hak pemilikan pertambangan kepadanya. Pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertambangan sebagai pemilik wilayah pertambangan yang bersangkutan. Ia melakukan usaha pertambangan sebagai pihak yang diberi kuasa atau tugas oleh Negara dan Bangsa. Oleh karena itu, ia memberikan jasa kepada Bangsa dan

Negara dengan melakukan usaha pertambangan itu maka kepadanya diberikan penggantian jasa. Penggantian jasa ini yang menjadi milik pemegang Kuasa Pertambangan.

Bahan galian tersebut merupakan hak Bangsa Indonesia dan kekayaan nasional, maka menurut Penjelasan Undang-Undang Pokok Pertambangan, Negara menguasai dengan sepenuhnya sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam UUPA dan Undang-Undang Pokok Pertambangan, bukan dengan arti pemilikan.

Kedudukan Negara dalam hal ini ialah: mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat adil dan makmur. Dalam Penjelasan Umum dinyatakan: berhubung Negara Republik Indonesia mempunyai hak menguasai maka tidaklah dapat diberikan kepada negara hak-hak lain yang lebih daripada menguasai tersebut. Walaupun tidak dijelaskan namun kiranya yang dimaksud dengan hak-hak lain yang lebih daripada menguasai itu ialah Hak Milik, karena kemudian diadakan perbandingan dengan Hak Konsesi yang diberikan

berdasarkan *Indonesische Mijnwet* yang meliputi hak kepemilikan.

Konsesi adalah suatu hak yang diberikan kepada orang (Belanda atau Hindia Belanda) atau Badan Hukum (yang ada di Belanda atau Indonesia) untuk mengusahakan lahan baik untuk perkebunan, peternakan dan pertambangan, selama 75 tahun dengan membayar iuran kepada Pemerintah Belanda. Konsesi ini memberikan hak yang amat kuat kepada pemegangnya. Pemegang Konsesi berlaku sebagai pemilik atas lahan atau tanah yang dikuasai. Segala hasil yang didapat dari daerah konsesi tersebut menjadi hak milik pemegang konsesi. Konsesi pertambangan didaftarkan menurut *overschrijving ordonantie* (S. 1834 No. 27), dan dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hipotik.

Di dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan, pemegang kuasa Pertambangan berhak memiliki bahan galian yang telah digali atau ditambanginya, bila telah dipenuhinya ketentuan-ketentuan pembayaran Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi. Namun hal tersebut bukan

berarti sebelum dilakukannya pembayaran iuran-iuran tersebut, Negara-lah yang memilikinya. Negara tidak memiliki bahan-bahan galian itu melainkan menguasainya, penguasaan itu memberikan wewenang untuk: mengatur, memelihara dan menggunakannya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan penegasan itu tidak jelas perbedaan antara Konsesi dan Kuasa Pertambangan. Pemegang Kuasa Pertambangan memiliki bahan galian yang ditambang setelah mendapat Kuasa Pertambangan dan membayar iuran tetap, iuran eksplorasi dan eksploitasi. Pemegang Konsesi Pertambangan juga memiliki bahan-bahan galian yang terdapat dalam wilayah konsesinya. Pemegang konsesi ini dikenakan pembayaran yang disebut "*vast & recht*" dan *cijns*. Perbedaan antara Kuasa Pertambangan dan Konsesi Pertambangan terletak pada teori dan filsafatnya saja.

Dalam keputusan Menteri yang memberikan Kuasa Pertambangan dijelaskan sampai kemana jauhnya memberikan Kuasa Pertambangan tadi serta usaha

pertambangan apa yang diliputi oleh Kuasa Pertambangan tersebut.

C. Bentuk dan Isi Kuasa Pertambangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Kuasa Pertambangan diberikan dalam bentuk-bentuk:

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Dimaksudkan dengan surat keputusan penugasan pertambangan ialah Kuasa Pertambangan yang diberikan Menteri kepada instansi pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.

2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan Menteri kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan wilayah yang sangat terbatas.

3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan Menteri kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menurut Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah di atas, kuasa-kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri adalah Kuasa Pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan-bahan galian Golongan A (strategis) dan Golongan B (vital). Sedangkan Kuasa Pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian Golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital serta diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan disebut dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1969).

Kuasa Pertambangan memuat antara lain keputusan tentang pemberian wewenang untuk melaksanakan usaha pertambangan, penetapan jangka waktu berlakunya, penetapan luas wilayahnya dan sebagainya.

Pemberian wewenang untuk melaksanakan usaha pertambangan dilakukan menurut tahap-tahap usaha

pertambangan yang akan diusahakan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Kuasa Pertambangan dapat berupa sebagai berikut:

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Penyelidikan Umum adalah penyelidikan yang secara geologi umum atau geofisika di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kepada badan atau orang yang diberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar iuran tetap kepada Negara. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum. Iuran tetap ini dibayarkan pada awal

tahun dan jumlahnya berdasarkan tiap hektar wilayah Kuasa Pertambangannya.

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektare. Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luasnya melebihi ketentuan, harus mendapat izin khusus dari Menteri.

Sedangkan batas luas maksimal beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang dapat diberikan kepada satu badan atau orang adalah 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah wewenang yang diberikan untuk melakukan segala penyelidikan dan menetapkan lebih teliti atau seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali. Setiap kalinya 1 tahun atas permintaan yang bersangkutan

yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini juga dipungut iuran tetap yang dibayarkan pada awal tahun dan diperhitungkan berdasarkan luas Kuasa Pertambangan tersebut. Di samping membayar iuran tetap juga diwajibkan membayar iuran eksplorasi yakni iuran produksi yang dibayarkan kepada negara dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi memperoleh hasil bahan galian yang tergali atas kesempatan melakukan usaha pertambangan eksplorasi yang diberikan kepadanya.

Luas wilayah yang dapat memberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektar sedangkan bila melakukan beberapa eksplorasi dibatasi tidak boleh melebihi 10.000 hektar.

3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah wewenang yang diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali setiap kalinya selama 10 tahun. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi yakni iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil produksi yang diperolehnya dari usaha eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

Di samping iuran untuk kegiatan eksploitasi tersebut juga dikenai iuran tetap yang tata cara membayarnya sama seperti Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Adapun luas Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk beberapa wilayah tidak boleh melebihi 5.000 hektar,

sedangkan untuk tiap luas wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak melebihi 1.000 hektar.

4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian adalah wewenang yang diberikan kepada pemegang Kuasa Pertambangan atas pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian ini diberikan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya selama 10 tahun atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan

Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan adalah wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan, sedangkan Kuasa Pertambangan Penjualan

adalah wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penjualan.

Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Sedangkan pengertian penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan selama-lamanya 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya selama-lamanya 5 tahun.

D. Wilayah dan Usaha Pertambangan

“Bagian dari wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi atau informasi geologi dalam suatu pertambangan adalah pengertian dari wilayah usaha pertambangan.”⁴⁷

⁴⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 11

1. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “*mining area*, atau *mining zones* atau *mining region*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut juga dengan *bet mijnwezen gebied* atau *mijnstreek*.”⁴⁸

Syarat adanya wilayah pertambangan, yaitu dengan teridentifikasinya kandungan mineral yang terdapat di dalam perut bumi. Tujuan dari adanya identifikasi ini, yaitu untuk:⁴⁹

- a. “Pengembangan (pembangunan);
- b. Penambangan; dan
- c. Pemanfaatan.”

Pengertian dari wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan ditemukan dalam Pasal 1 angka 29, angka 30, dan angka 31 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang

⁴⁸ Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 75

⁴⁹ *Ibid*, h. 76

Pertambangan Mineral dan Batubara. Wilayah pertambangan adalah:⁵⁰ “*Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/ atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional*”.

2. Usaha Pertambangan

“Pengertian dari usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang terdiri dari tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pengangkutan, pemurnian dan penjualan, serta pasca tambang.”⁵¹

Prinsip dalam melakukan usaha pertambangan yang dapat dipastikan berorientasi ke persoalan bisnis, karena seorang investor bersedia menanamkan modalnya ke bidang pertambangan dengan memperhitungkan untung ruginya dahulu. “Pada umumnya keberadaan

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h. 15

tambang berada di daerah pedesaan yang jauh dari perkampungan biasanya tempatnya di pegunungan dan tenaga kerja jarang ada disekitarnya.”⁵²

Kegiatan pertambangan ini berkaitan erat pada masalah lingkungan hidup, karena pekerjaan dari pertambangan tersebut tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah atau bumi untuk mengambil objek penambangan tersebut. “Jika dalam penambangan selesai dilakukan, maka kegiatan pertambangan tersebut tidak berhenti sampai disitu. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti keadaan semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berlubang-lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.”⁵³

⁵² Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, PAU Studi Ekonomi, (Yogyakarta: UGM, 1989), h. 34

¹⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 16

E. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur Izin usaha pertambangan (IUP). Undang-Undang ini diuraikan sebagai berikut:⁵⁴

1. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.”

Isi dari keempat dasar hukum tersebut di dominasi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan IUP.

F. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin

“Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam

⁵⁴ Salim HS, *Op. Cit.*, h. 111

pelaksanaannya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”⁵⁵ Timbulnya pertambangan tanpa izin dikarenakan keberadaan penambang tradisional yang berkembang karena adanya kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta keterlibatan pihak lain yang berpihak sebagai cukong dan *backing*.

“Pertambangan ilegal lebih tepatnya disebut dengan penggalan ilegal yang mana pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang yang sederhana, tidak berizin, tidak memperhatikan lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang tersendiri.”⁵⁶

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 mengatakan bahwa Pertambangan Rakyat adalah kegiatan pertambangan berizin/legal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan oleh masyarakat dengan

⁵⁵ Sari, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan karakteristiknya*, <http://www.karokab.go.id/koperindag/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristinya>

⁵⁶ Iskandar Zulkarnain, *Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006), h. 65

peralatan yang sederhana dan dilakukan dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Namun hampir tidak adanya pertambangan rakyat di Indonesia karena dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang menambang hampir semuanya tidak berizin atau bisa disebut ilegal. Kegiatan inilah yang bisa disebut sebagai kegiatan masyarakat yang menambang bukan Pertambangan Rakyat.⁵⁷

Faktor pendorong kehadiran Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dibagi menjadi:

1. “Faktor Sosial, yaitu:
 - a. Keberadaan penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
 - b. Adanya hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi atau berizin dengan masyarakat setempat.

⁵⁷ *Ibid*

c. Penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.

2. Faktor Hukum, yaitu:

a. Ketidaktahuannya masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan.

b. Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, antara lain tercemin dalam kurang berpihaknya kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya.

c. Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

3. Faktor Ekonomi, yaitu:

a. Keterbatasannya lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau ketrampilan masyarakat bawah.

b. Kemiskinan dalam berbagai hal yaitu secara ekonomi, pengetahuan, dan ketrampilan.

- c. Adanya pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyanggand dana (cukong), *backing* (oknum aparat) dan LSM.
- d. Krisis ekonomi yang berkepanjangan melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat bawah.”⁵⁸

G. Cara Penanggulangan Terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Penanggulangan masalah PETI dalam permasalahan faktual di bidang sosial, ekonomi, hukum dan politik menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan. Artinya, bagaimana kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan beberapa prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar, yang ditujukan kepada:

⁵⁸ Sari, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan karakteristiknya*, <http://www.karokab.go.id/koperindag/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya> di akses pukul 19.36.

1. Transformasi struktural, agar kegiatan ekonomi masyarakat setempat dapat diarahkan kepada kegiatan usaha disektor lainnya yang lebih menarik daripada sebagai penambang tanpa izin, atau pada kegiatan usaha penunjang di sektor pertambangan.
2. Masyarakat yang ingin mendalami usaha di sektor pertambangan, diakomodasikan melalui pola Pertambangan Rakyat/Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil (PSK) yang mengalokasikan wilayah dikaitkan dengan kebijakan pensiutan wilayah, dan masyarakat juga mendapatkan bimbingan dan subsidi dari pemerintah. Selain itu juga pemerintah akan mengalokasikan cadangan mineral dangkal dan sekunder (*alluvial*) yang terdapat pada sungai-sungai atau bekas sungai untuk diusahakan oleh rakyat melalui pertambangan berskala kecil. Dalam kaitan ini diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan secara intensif, serta dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berkerjasama dengan perusahaan tambang swasta dan BUMN.

3. Dalam dua cara di atas jika masih belum mengurangi atau meniadakan aktifitas PETI itu sendiri, maka masih dimungkinkan melalui program kemitraan usaha, sehingga (eks) pelaku PETI yang aktifitasnya berada dalam konsesi perusahaan pemegang pertambangan (KP/KK/PKP2B) menjadi subordinat dari kegiatan usaha pertambangan tersebut dengan kondisi tertentu yang saling menguntungkan (*win-win solution*).
4. Penerapan strategi dengan:
 - a. “Mengupayakan adanya penegakan hukum.
 - b. Menndorong perusahaan pertambangan melaksanakan pengembangan masyarakat (*community development*) yang sesuai setempat.
 - c. Mengupayakan usaha pertambangan yang berpihak dapat masyarakat dan ramah lingkungan.
 - d. Mengupayakan adanya keterpaduan usaha kegiatan pertambangan tradisional, skala kecil, menengah, dan skala besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Pada akhirnya bahwa masalah

penanggulangan PETI adalah kunci bagi pembenahan sektor pertambangan guna mendorong terlaksananya *good mining practice* yang berwawasan dan terciptanya iklim yang kondusif.”⁵⁹

H. Izin Yang Diberlakukan Dalam Melakukan Pertambangan

“Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Izin yang diperlukan semata-mata yang berhubungan dengan bidang usahanya, perusahaan berstatus sebagai perusahaan yang resmi atau *legal*. Tetapi sejalanannya dengan perkembangan keadaan karena hampir semua usaha berhubungan dengan lingkungan hidup, maka sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) perusahaan wajib memiliki izin lingkungan.”⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*, h. 19

Izin lingkungan tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk pengurusan atau penerbitan izin usaha perusahaan agar dapat menjalankan usahanya.

1. Izin Lingkungan

Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak.

Pengaturan yang mewajibkan adanya pengusaha wajib memiliki izin lingkungan karena pemerintah bermaksud untuk serius untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin mewujudkan keadaan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sehat ke masa depan. “Izin lingkungan ini sebagai syarat utama yang wajib dimiliki perusahaan sebelum perusahaan memperoleh izin-izin lainnya yang diberlakukan. Kedudukan izin lingkungan

merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha perusahaan.”⁶¹

Hubungan izin lingkungan dengan Amdal dalam Pasal 36 Ayat (1) di atas disebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki izin lingkungan jika kegiatan/usahanya diwajibkan memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Adapun perusahaan yang wajib memiliki AMDAL adalah perusahaan yang kegiataanya berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

“Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin lingkungan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya (Pasal 36 Ayat (4) UUPPLH). Menteri Lingkungan Hidup untuk tingkat pusat, Gubernur untuk tingkat provinsi sedangkan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.”⁶²

¹² *Ibid*, h.20

¹³ *Ibid*, h.22

2. Izin Usaha Pertambangan

Pengertian izin usaha pertambangan adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:⁶³

- a. “*Ilegal mining*; dan
- b. *Legal mining*.”

Ilegal mining adalah: “kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan *Legal mining* adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”⁶⁴

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

¹⁴ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 107

¹⁵ *Ibid*, h. 107

- 1) Diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseroan melalui cara pelelangan;
 - 2) Diberikan dua tahap izin IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi;
 - 3) Diberikan hanya untuk satu jenis mineral dan batu bara;
 - 4) Diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 1) Diberikan oleh Menteri;
 - 2) Diberikan pada wilayah pencadangan negara;
 - 3) Diberikan Kepada Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia , BUMN, BUMD dan Badan Usaha swasta;
 - 4) BUMN dan BUMD “*have the first refusal*”.
- c. Izin Usaha Pertambangan Rakyat
- 1) Diberikan oleh Bupati/ Walikota;

- 2) Diberikan untuk perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi.”

Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari dua tahap yaitu:

- a. IUP Eksplorasi;
- b. IUP Operasi Produksi.

“Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertama kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.”⁶⁵ Kegunaan dari IUP Eksplorasi ini dapat dibedakan untuk kepentingan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. “Jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun, sedangkan untuk IUP Ekplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat berikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Adapun juga IUP Ekplorasi digunakan untuk pertambangan mineral bukan logam dengan jenis tertentu

⁶⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h. 24

antara lain seperti batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia, serta dapat diberikan izin dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, serta untuk pertambangan batu bara juga dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. Kemudian IUP Ekplorasi untuk kepentingan pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) tahun.”⁶⁶

Jika dalam kegiatan ekplorasi studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral atau batubara dari yang tergali maka yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib yang telah memberikan IUP, dan hasil yang didapatkanpun statusnya yaitu dikuasi oleh negara.

Ketika pemegang IUP Eksplorasi berkeinginan untuk menjual mineral atau batubara tersebut, maka prosedurnya wajib untuk melakukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

⁶⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), h. 61

Keuntungan dari penjualan hasil tambang yang tergali tersebut pemegang izin sementara diwajibkan untuk membayar iuran produksi kepada negara yang secara tidak langsung merupakan pembagian keuntungan.

“Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.”⁶⁷

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. “IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan IUP Operasi Produksi

⁶⁷ *Ibid*, h. 65

pertambangan mineral bukan logam diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.”⁶⁸

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, batu mulia dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Mengenai IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat

⁶⁸ Sajuti Thalib, *Kuasa Pertambangan di Indonesia*, (Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1977), h. 29

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.⁶⁹

Adapun Pejabat yang berwenang memberikan IUP Operasi Produksi diberikan adalah:

a. “Bupati/Walikota

Jika lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, maka Bupati/Walikota yang memberikan izin.

b. Gubernur

Kewenangan Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi, jika lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁹ *Ibid*, h. 32

c. Menteri

Menteri ESDM berwenang memberikan IUP Operasi Produksi, jika lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi memiliki kebebasan untuk melakukan baik dan sebagian atau seluruh kegiatannya sesuai dengan izin yang diberikan.”⁷⁰

Adapun yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP Miineral dan Batubara, yaitu:

- a. Badan usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.

⁷⁰ Salim HS., *Op. Cit*, h. 26

“Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁷¹ Adapun hubungan Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Atas Tanah, pemberian IUP mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan hak atas tanah. “Karena pada hak atas tanah itulah, pemegang IUP melaksanakan kegiatan, baik dengan kegiatan eksplorasi maupun dengan produksi. Dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan status tanah yang digunakan oleh pemegang IUP untuk melaksanakan kegiatannya. Ketentuan itu sebagai berikut:”⁷²

- a. Hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah. Ini berarti bahwa tanah yang digunakan oleh pemegang IUP untuk melakukan kegiatan usahanya hanya bersifat sementara.

⁷¹ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷² Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h. 143

- b. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini ada juga pengecualiannya, artinya bahwa pemegang IUP dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- d. Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- f. Pemegang IUP yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap beberapa bidang tanah dapat diberikan hak

atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan tersebut dapat diartikan agar pemegang hak atas tanah tersebut dapat menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

a. Izin Pertambangan Rakyat

“Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Pertambangan Rakyat atau bisa disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas yang terbatas dan investasii terbatas.”⁷³

“Istilah dari izin pertambangan rakyat yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *small-scale kining permit*. Sedangkan dalam bahasa Belanda izin pertambangan rakyat ini disebut dengan “*minjnbouw*

⁷³ Undang-Undang No 4 Tahun 2009

mogelijk te maken’, serta dalam bahasa Jerman disebut juga dengan *bergbau*.⁷⁴

Dalam definisi ini, IPR masuk ke dalam kuasa pertambangan. “Kuasa pertambangan diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat. Kegiatan yang dilakukan adalah usaha pertambangan dimana usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan skala kecil dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.”⁷⁵

Adapun jenis-jenis pertambangan rakyat yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- 1) “Pertambangan mineral logam;
- 2) Pertambangan mineral bukan logam;
- 3) Pertambangan batuan; dan/atau
- 4) Pertambangan batubara.”

Kegiatan pertambangan rakyat dalam Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Samarinda Pasal 31 ayat

⁷⁴ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 89

⁷⁵ *Ibid*, h. 90

⁷⁶ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 29

(4) kegiatan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁷

- 1) “Kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter;
- 2) Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 hp, dan
- 3) Dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.”

“Pada dasarnya beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan IPR tidak hanya setiap orang atau badan usaha yang dapat mengajukan izin tersebut kepada Bupati/Walikota. Namun, yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk setempat”.⁷⁸

Adapun tiga klasifikasi penduduk setempat yaitu:⁷⁹

- 1) Perorangan;
- 2) Kelompok; dan/atau
- 3) Koperasi

⁷⁷ Perda No. 12 Tahun 2013

⁷⁸ Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁷⁹ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 94

“Perorangan adalah orang atau seorang diri yang mengajukan IPR kepada pejabat yang berwenang. Kelompok adalah kumpulan dari orang-orang atau terdiri dari dua orang atau lebih yang mengajukan permohonan untuk memperoleh IPR kepada pejabat yang berwenang.” “Sedangkan koperasi adalah dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”⁸⁰

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus

“Isitilah dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining permit* atau *special mining license*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut juga dengan istilah *speciale mijnbouwlicentie* atau *speciale mijnbouwlicentie*. Adapun dalam bahasa Jerman disebut juga dengan istilah *besondere bergbau*. Izin

⁸⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan:”⁸¹
“izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di
wilayah izin usaha pertambangan khusus”.

Namun dalam definisi tersebut kurang jelas
tidak nampak subjek dan ciri khusus dalam IUPK itu
sendiri. Subjek hukum yang dimaksud adalah yaitu
pejabat yang menerbitkan atau mengeluarkan IUPK
dan pemegang IUPK itu sendiri. Dan dalam
pengertian tersebut juga tidak kelihatannya apa yang
dimaksud dengan izin khusus tersebut. Maka definisi
agar kelihatan sempurna dan lengkap Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan:⁸² “izin
yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang
IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di
wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan dalam undang-undang”.

Subyek dari IUPK sendiri yaitu penerbit izin
dan pemegang izin.yang berwenang menerbitkan

⁸¹ Salim HS, *Op. Cit.*, h. 157

⁸² *Ibid*, h. 157

IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 2) Badan Usaha Milik daerah (BUMD); dan
- 3) Badan Usaha Swasta (BUS).

Adapun obyek IUPK, yaitu melakukan usaha pertambangan pada wilayah IUPK. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

- 1) “Penyelidikan umum;
- 2) Eksplorasi;
- 3) Studi kelayakan;
- 4) Konstruksi;
- 5) Penambangan;
- 6) Pengolahan dan pemurnian;
- 7) Pengangkutan dan penjualan; serta

8) Pascatambang⁸³

Adapun jenis-jenis dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat digolongkan menurut obyek dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh pemohon IUPK tersebut. Berdasarkan obyeknya digolong menjadi 2 macam, yaitu:⁸⁴

- 1) “IUPK Mineral Logam; dan
- 2) IUPK Batubara

IUPK mineral logam merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan penambangan mineral logam di wilayah usaha pertambangan khusus (WIUPK). Sedangkan IUPK Batubara merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan usaha pertambangan yang berupa batubara atau endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.”

⁸³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁸⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 161

Pada dasarnya, tidak semua dan badan hukum dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPK, baik IUPK Mineral Logam ataupun IUPK Batubara. Namun yang dapat mengajukannya adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan badan usaha yang berbadan hukum itu, adalah:⁸⁵

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- 3) Badan Usaha Swasta (BUS).

“Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK Mineral Logam atau IUPK Batubara, sedangkan badan usaha swasta dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.”⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, h. 165

⁸⁶ Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

I. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pertambahan

“Kebijakan hukum (*legal policy*)⁸⁷ dalam arti kebiakan negara (*public policy*) di bidang hukum harus dipahami sebagai bagian kebijakan social yaitu usaha setiap masyarakat atau pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan. Hal ini bisa mengandung dua dimensi yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*).”

Sedangkan pengertian hukum pidana menurut Sudarto: “adalah memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berakibat pidana.”⁸⁸ Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang yang berdasarkan azas legalitas, yang berasal dari zaman Aufklarung, yang singkatnya berbunyi: *nullum crimen*,

⁸⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 269.

⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 100.

nulla poena, sine praevia lege (poenali). Secara singkat *nullum crimen sine lege* berarti tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poena sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang.

Undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan serta pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar. “Jadi, untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu.”⁸⁹ Pengertian kebijakan hukum dan hukum pidana di atas memberikan definisi: “kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/ strafrechtspolitiek*) sebagai, bagaimana mengusahakan atau membuat merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.”⁹⁰ Definisi “*penal policy*” yang dikemukakan oleh Marc Ancel,⁹¹ “bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan

⁸⁹ *Ibid*, h. 50.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Galia, 2001), h. 25.

⁹¹ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem* (London, Routledge & Kegan Paul, 1965), h. 4-5), lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, h. 21.

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerrpkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

Barda Nawawi Arief⁹² mengemukakan bahwa “upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait dengan “*Law enforcement policy*”, “*Criminal policy*” dan “*Sosial Policy*”.” Berartii pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui;
2. Substansi hukum (legal substansi) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasiional) untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;

⁹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit.* h. 28.

4. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*Sosial defennce*” dan “*sosial welfare*”);
5. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (“*reformasi*”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan orientasi nilai dari hukum piidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum piiiana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu

merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.

“Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum dipertaruhkan makna dari Negara berdasarkan atas hukum.”⁹³ Peran aparat penegak hukum dalam Negara berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo⁹⁴ mengemukakan bahwa ”Hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.”

“Istilah penegakan dalam bahasa Inggris yaitu *enforcement* dalam *black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*)

⁹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, UNDIP, 1995), h 25-26.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1991), h. 153.

artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace.*”⁹⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penegak : “adalah orang yang mendirikan atau menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam artii sempit berarti polisi dan jaksa.”⁹⁶ Di Indonesia “istilah ini diperluas sehingga mencakup hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.”⁹⁷

Sudarto,⁹⁸ “berpendapat arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).” Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,⁹⁹ mengemukakan bahwa “secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan

⁹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (St.Paulminn: West Publicing, 1991), h. 797

⁹⁶ Anton M. Moelijono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 912

⁹⁷ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), h. 91.

⁹⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 32.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 5

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang kuat dan menegawantah serta sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”